

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 dilakukan sejak perda tersebut dinyatakan berlaku. Pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi Perda tersebut ke tengah-tengah masyarakat bekerja sama dengan semua elemen masyarakat dan ormas yang ada di Kota Bekasi. Berikutnya dilakukan razia minuman beralkohol, penyitaan, pemusnahan, dan penangkapan para penjual dan pengedar minuman beralkohol;
2. Efektivitas pemberlakuan Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 diindikasikan oleh adanya penurunan hasil perolehan operasi Satpol PP Kota Bekasi terhadap penyitaan minuman dari para penjual yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
3. Dalam perspektif hukum pidana Islam sanksi hukum bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol terbagi dua, yaitu sanksi hukum berbentuk kurungan maksimal tiga bulan yang dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu sanksi hukum yang tidak ditetapkan oleh nash bentuk dan jenisnya, keputusan sanksi hukum ditetapkan oleh penguasa, dan sanksi hukum berupa denda maksimal lima juta rupiah yang dikategorikan sebagai *diyat*, yaitu bentuk sanksi hukum yang menggantikan kurungan. Kedua sanksi hukum tersebut berada pada kebijakan penguasa.

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya dengan adanya saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Setiap penelitian diharapkan memperoleh bimbingan yang mendalam sehingga mahasiswa akan lebih memahami masalah yang ditelitinya dan siap menghadapi munaqasah;
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang dilatarbelakangi oleh akibat minuman beralkohol;
3. Skripsinya diharapkan bermanfaat untuk bahan kajian hukum dan peraturan serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

